

LKjIP TAHUN 2021

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN 2021



**PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP PERUMAHAN RAKYAT
DAN PERMUKIMAN
TAHUN 2022**

KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah diucapkan ke hadirat Allah SWT, karena atas izin dan kesempatan yang diberikan-Nya jugalah penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Permukiman Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2022 dapat diselesaikan. LKjIP ini pada dasarnya merupakan laporan yang menggambarkan sejauh mana pencapaian kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Tahun 2021. Pencapaian target kinerja dari sasaran strategis tersebut mengacu dan mempertimbangkan target kinerja pada dokumen perencanaan jangka menengah yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Permukiman Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026. Dalam LKjIP ini juga digambarkan mengenai kedudukan, tugas pokok dan fungsi serta visi, misi, struktur organisasi, tujuan dan sasaran strategis Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Permukiman Kabupaten Lima Puluh Kota. Adapun penyusunan LKjIP ini didasarkan pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Petunjuk teknis Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, pelaporan dan tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota. Sebagai sebuah laporan, tentunya tidak luput dari kekurangan. Karena itu diharapkan masukan dan saran untuk perbaikan ke depan. Demikianlah laporan ini disusun dan disampaikan, atas segala perhatiannya diucapkan terimakasih.

Sarilamak, Januari 2022



DAFTAR ISI

Kata Pengantar		Hal i
Daftar Isi		ii
BAB I	PENDAHULUAN	I-1
	A. Latar Belakang	I-1
	B. Tugas dan Wewenang	I-2
	C. Sumber Daya Perangkat Daerah	I-6
	D. Isu - isu Dstrategis	1-11
BAB II	PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	II-1
	A. Rencana Strategis (RENSTRA)	II-1
	B. Perjanjian Kinerja Tahun 2021	II-5
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA	III-1
	A. Metodologi Pengukuran Capaian Target Kinerja	III-1
	B. Hasil Pengukuran Kinerja	III-1
	C. Analisis dan Capaian Kinerja	III-2
	D. Permasalahan dan Solusi	III-28
	E. Realisasi Anggaran	III.29
BAB IV	PENUTUP	IV-1
	A. Kesimpulan	IV-1
	B. Saran dan Tindak Lanjut	IV-2
Lampiran		

Ikhtisar Eksekutif

Pada dasarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja (LKjIP) merupakan laporan yang memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021. Capaian kinerja (performance results) Tahun 2021 tersebut dibandingkan dengan Penetapan Kinerja (performance agreement) Tahun 2021 sebagai tolok ukur keberhasilan Tahunan organisasi.

Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (performance gap) bagi perbaikan kinerja di masa datang. Sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran strategis dan kegiatan. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Selain itu, untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator-indikator outcomes atau minimal outputs dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan.

Berdasarkan hasil Pengukuran, tingkat pencapaian sasaran strategis Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 dengan Indikator sasaran Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) dapat dipenuhi 107 % dengan target 70,00 realisasi 70,51, Indikator Sasaran Persentase Peningkatan Cakupan ketersediaan Rumah layak Huni dapat dipenuhi 102 % dari target 31,44 % teralisasi 32,24% dan Indikator Persentase PSU Perumahan dan Permukiman yang tertangani terealisasi sebanyak 78,70 % dari Target 20,00 % terealisasi 15,74 %. Hal ini menunjukkan bahwa capaian seluruh sasaran program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 telah mencapai target yang telah ditetapkan dengan harapan semoga di tahun mendatang dapat dipertahankan dan lebih ditingkatkan untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi yang lebih baik

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Terselenggaranya pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa (Good Governance and Clean Government) merupakan prasyarat bagi setiap Instansi Pemerintah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara, sehingga diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan legitimasi agar penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Sejalan dengan itu, sebagai tindak lanjut dari undang-undang tersebut telah diterbitkan Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang kemudian diperbarui dalam Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Disamping itu terjadi pula penyesuaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah menjadi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Tersusunnya Laporan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Permukiman Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Petunjuk teknis Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, pelaporan dan tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.. Hal ini merupakan bagian dari Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah Kepemerintahan yang baik bersih dan berwibawa (Good Governance and Clean Government) di Indonesia.

Laporan Kinerja yang disusun secara periodik setiap akhir tahun anggaran tersebut menjadi media pertanggungjawaban dan sebagai perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran atau target kinerja yang telah ditetapkan. Selain itu juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja dan alat pendorong terwujudnya Good Governance atau

dalam perspektif yang lebih luas berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik.

Selain sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini diharapkan dapat bermanfaat dalam rangka:

1. Mendorong Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Permukiman untuk dapat melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan secara baik dan benar, yang didasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada Bupati dan masyarakat;
2. Menjadikan Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Permukiman yang akuntabel, sehingga dapat berperan secara efektif, efisien dan ekonomis serta responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungan yang tentram, tertib, dan kondusif;
3. Menjadikan masukan dan umpan balik dari pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Permukiman guna membantu pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik;
4. Terpeliharanya kepercayaan masyarakat di Kabupaten Lima Puluh Kota kepada Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Permukiman dalam urusan Lingkungan Hidup dan Perumahan Rakyat

Sedangkan sasaran dari Laporan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Perumahan Rakyat Kabupaten Lima Puluh Kota ini adalah:

1. Menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya;
2. Terwujudnya transparansi instansi pemerintah;
3. Terwujudnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan nasional;
4. Terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

B. TUGAS DAN WEWENANG

Kedudukan

Perangkat Daerah urusan lingkungan hidup, Perumahan rakyat dan Permukiman di Kabupaten Lima Puluh Kota adalah sebagaimana mengacu pada Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup,


Perumahan Rakyat dan Permukiman. Dimana tugas pokok Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman, adalah membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan urusan Lingkungan Hidup dan urusan Perumahan Permukiman. yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Struktur Organisasi

Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Adapun struktur organisasi secara lengkap terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri dari:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan; dan
 3. Sub Bagian Program dan Pelaporan.
- c. Bidang Perencanaan, Pengkajian dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup
 1. Seksi Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 2. Seksi Pengkajian Dampak Lingkungan Hidup; dan
 3. Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup.
- d. Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah dan Pertamanan, terdiri dari:
 1. Seksi Operasional Penanganan Sampah;
 2. Seksi Pengelolaan Limbah dan Sampah; dan
 3. Seksi Pertamanan dan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau.
- e. Bidang Pengendalian Pencemaran, Kerusakan dan Penataan Hukum Lingkungan Hidup terdiri dari:
 1. Seksi Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup;
 2. Seksi Pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidup; dan
 3. Seksi Penataan Hukum Lingkungan Hidup.
- f. Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, terdiri dari:
 1. Seksi Perumahan;
 2. Seksi Kawasan Permukiman; dan
 3. Seksi Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum.

Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman Kabupaten Lima Puluh Kota



Tugas Pokok dan Fungsi

Adapun tugas dari Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman Kabupaten Lima Puluh Kota meliputi:

1. Melaksanakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup, perumahan rakyat dan Kawasan Permukiman
2. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana diatas,maka Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman mempunyai fungsi :

- a. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyusunan rencana strategis (Renstra) Dinas sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD);
- b. Perumusan kebijakan, penyelenggaraan, pemantauan dan evaluasi, pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia (SDM) serta pengawasan pelayanan bidang lingkungan hidup, perumahan rakyat dan Kawasan Permukiman,
- c. Pelaksanaan kebijakan, penyelenggaraan, pemantauan dan evaluasi serta pengawasan pelayanan bidang lingkungan hidup, perumahan rakyat dan Kawasan permukiman;
- d. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian produk hukum sesuai dengan bidang tugasnya;
- e. Pembinaan, pengawasan, pengendalian dan koordinasi kegiatan bidang teknis meliputi Bidang Tata Lingkungan, Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah dan Peningkatan Kapasitas, Bidang Pengendalian Pencemaran Kerusakan dan Penegakan Hukum Lingkungan, Bidang Perumahan Rakyat dan Permukiman;
- a. pembinaan, pengawasan dan pengendalian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP);
- f. pembinaan,pengawasan dan pengendalian urusan kesekretariatan, kepegawaian dan rumah tangga Dinas;
- g. pembinaan, pengawasan dan pengendalian penggunaan anggaran Dinas;
dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

C. Sumber Daya Perangkat Daerah

Sumber Daya Manusia

Dalam menjalankan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman Kabupaten Lima Puluh Kota didukung oleh ketersediaan sumber daya manusia yang sesuai dengan kualifikasi dan kompetensinya. Untuk mengemban kewenangan bidang urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman serta bidang urusan lingkungan hidup, Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman didukung oleh 36 (tiga puluh enam) pegawai yang berstatus PNS dan sebanyak 73 (tujuh puluh tiga) pegawai yang berstatus kontrak atau pegawai harian lepas (PHL). Berdasarkan jenis kelamin, sebanyak 26 (dua puluh enam) orang pegawai adalah laki-laki dan sebanyak 10 (sepuluh) orang pegawai berstatus PNS adalah perempuan. Untuk jenis kelamin tenaga harian lepas, sebanyak 50 (lima puluh) orang pegawai adalah laki-laki dan 23 (dua puluh tiga) orang pegawai adalah perempuan. Secara keseluruhan, persentase perbandingan jenis kelamin pegawai Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman adalah 65,27% laki laki dan 34.73% perempuan.

Sumber daya manusia dengan status PNS pada Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman berjumlah 36 orang, Sebanyak 2 (dua) orang pegawai mempunyai jenjang Pendidikan SMP, 3 orang SMA, 7 (tujuh) orang D3, 18 (delapan belas orang) orang S1 dan 6 (enam) orang S2. Secara lebih lengkap, jumlah pegawai menurut tingkat Pendidikan sesuai kondisi tahun 2021 dapat dilihat pada Tabel 1.1 dibawah ini.

Tabel I.1 Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan

No	Pendidikan	PNS		Non-PNS		Jumlah
		Laki-Laki (Orang)	Perempuan (Orang)	Laki-Laki (Orang)	Perempuan (Orang)	
1	S3 (Doktoral)	-	-	-	-	-
2	S2 (Pasca Sarjana)	5	1	-	-	6
3	S1 (Sarjana)	13	5	4	7	31
4	Diploma III	4	3	2	4	11
5	SMA	2	1	8	2	13
6	SMP	2	-	29	7	38
7	SD	-	-	7	3	10
Total		26	10	50	23	109

Sesuai dengan tugas dan fungsi yang merupakan perwujudan urusan dan kewenangan, Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman mengemban dua urusan yaitu urusan perumahan rakyat dan urusan lingkungan hidup. Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman dijabarkan lebih lanjut menjadi 5 (lima) sub urusan, sedangkan urusan lingkungan hidup dijabarkan lebih lanjut menjadi 11 (sebelas) sub urusan. Kewenangan-kewenangan tersebut selanjutnya diwujudkan dalam bentuk jabatan struktural, jabatan fungsional maupun jabatan pelaksana dengan memperhatikan kualifikasi dan kompetensi ataupun golongan/ruang. Selanjutnya menurut Golongan/ruang Pegawai Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat tergambar pada Tabel 1.2 berikut ini.

Tabel 1.2 Jumlah Pegawai Menurut Golongan/Ruang

No	Golongan	Laki-Laki (Orang)	Perempuan (Orang)	Jumlah (Orang)
1	Golongan IV	8	2	10
2	Golongan III	11	9	20
3	Golongan II	3	2	5
4	Golongan I	1	-	1
5	Non Golongan/PHL	50	23	73
Total		73	36	109

Sarana Prasarana

Penyelenggaraan urusan pada Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman telah didukung dengan ketersediaan aset atau sarana prasarana yang relatif memadai. Sesuai dengan kondisi tahun 2021, tercatat Perangkat Daerah diantaranya menguasai aset berupa gedung sebanyak 3 (tiga) unit, gedung laboratorium 1 (satu) unit, kendaraan operasional roda 6 sebanyak 3 (tiga) unit, kendaraan dinas roda 4 sebanyak 5 (lima) unit, kendaraan dinas roda 3 atau becak motor sebanyak 19 (sembilan belas) unit dan terakhir kendaraan dinas/operasional roda dua sebanyak 18 unit. Penyelenggaraan layanan juga didukung ketersediaan perangkat komputer 8 (delapan) unit dan laptop sebanyak 14 (empat belas) unit. Secara lebih lengkap inventarisasi sarana prasarana Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman tercantum dalam Tabel 1.3 berikut ini.

Tabel 1.3 Inventarisasi Sarana Prasarana

No	Jenis	Satuan	Jumlah
1	Gedung Kantor	Unit	3
2.	Gedung Laboratorium	Unit	1
3	Kendaraan Operasional Roda 6	Unit	<u>3</u>
4	Kendaraan Dinas Roda 4	Unit	5
5	Kendaraan Dinas Roda 3 (Becak Motor)	Unit	19
6	Kendaraan Dinas Roda 2	Unit	18
7	Mesin Potong Rumput	Unit	3
8	Meja dan Kursi Kerja	Unit	90
9	Kursi Stainless	Unit	2
10	<i>Filling Cabinet</i>	Unit	5
11	Lemari Arsip	Unit	20
12	Lemari Kayu	Unit	4
13	Komputer PC	Unit	22
14	Laptop	Unit	<u>14</u>
15	Printer	Unit	15
16	In Focus	Unit	1
17	Mesin Ketik	Unit	1
18	<i>Handycam</i>	Unit	1
19	<i>Scanner</i>	Unit	3
20	Kipas Angin	Unit	5
21	AC Split	Unit	12
22	Meja Rapat	Unit	1
23	Layar Proyektor	Unit	1
24	Kursi Rapat	Unit	1
25	<i>Sound system</i>	Unit	1
26	Kamera Digital	Unit	5
27	<i>Fire Extingulsher (Racun Api)</i>	Unit	1

Salah satu bentuk layanan masyarakat pada Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman adalah pengambilan sampel dan pengujian parameter kualitas lingkungan. Dalam hal ini pengujian parameter dilakukan terhadap media lingkungan air dan udara. Pengujian ini juga mempunyai arti sangat penting dalam mendukung ketersediaan data kualitas lingkungan yang menjadi indikator kinerja kunci bidang lingkungan hidup berupa Indeks Kualitas

Lingkungan Hidup. Dalam pelaksanaannya, pengujian kualitas lingkungan hidup dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan yang merupakan salah satu unit kerja mandiri pada perangkat daerah. Dalam pelaksanaannya, pengujian kualitas lingkungan oleh laboratorium lingkungan telah didukung dengan ketersediaan sarana dan prasarana yang relatif mencukupi. Diantara peralatan yang tersedia antara lain alat uji kualitas air suhu, pH, DO, TDS, TSS, COD dan beberapa parameter yang lain. Untuk pengujian parameter kualitas udara terdapat HVAS untuk pengukuran partikulat udara. Secara lebih lengkap sarana dan prasarana laboratorium lingkungan ditampilkan pada Tabel 1.4. berikut ini.

Tabel 1.4 Inventarisasi Sarana Prasarana Laboratorium

No	Sarana Prasarana Laboratorium	Jumlah	
1	<i>Spektrofometer portable</i>	1	Unit
2	<i>Beaker Glass 100 ML</i>	1	Unit
3	<i>Beaker Glass 250 ML</i>	1	Unit
4	<i>Beaker Glass 1000 ML</i>	1	Unit
5	Gelas Ukur 25 ML	1	Unit
6	Gelas Ukur 250 ML	1	Unit
7	Tabung Reaksi	24	Unit
8	Corong Kaca	2	Unit
9	<i>Test Tube</i>	1	Unit
10	Erlenmeyer ukuran 100 ML	3	Unit
11	Erlenmeyer ukuran 250 ML	2	Unit
12	Erlenmeyer ukuran 1000 ML	1	Unit
13	<i>Analytical Balance</i>	1	Unit
14	Konduktometer	1	Unit
15	Buret	2	Unit
16	Rak Pipet	2	Unit
17	<i>Centrifuge Manual</i>	1	Unit
18	<i>COD Analisis System</i>	1	Unit
19	<i>Hot Plate Stirir</i>	1	Unit

20	Pipet Gondok ukuran 2 ML	2	Unit
21	Pipet Gondok ukuran 5 ML	2	Unit
22	Pipet Gondok ukuran 10 ML	2	Unit
23	Pipet takar ukuran 0,5 ML	2	Unit
24	Pipet takar ukuran 25 ML	2	Unit
25	Penjepit Tabung Reaksi	3	Unit
26	Sikat Tabung Reaksi	3	Unit
27	Sikat Tabung Reaksi	2	Unit
28	Bola Hisap	2	Unit
29	Kaca Arloji	2	Unit
30	Rak Tabung Reaksi	2	Unit
31	Peralatan Labor (<i>Adwa, Portable, Ph, Conductivity, TDS meter, Temperature porteble, Casio ProTrek</i>)	1	Paket
32	Lemari Asam	1	Unit
33	Spektrofotometer	1	Unit
34	Spectrofotometer UV VIS 1800	1	Unit
35	<i>Vacuum Pump</i>	1	Unit
36	<i>Desicator</i>	1	Unit
37	<i>Separately Funner Holder: for 2L</i>	3	Unit
38	<i>Shaker</i>	1	Unit
39	<i>Strirrer Hot Plate, digital</i>	1	Unit
40	<i>Turbidimeter</i>	1	Unit
41	<i>Water Sampler vertical</i>	1	Unit
42	<i>Current Meter</i>	1	Unit
43	Alat Ph Meter	1	Unit
44	<i>BOD Incubator</i>	1	Unit
45	Sendok Zat Spatula	1	Unit
46	Derigen Sample isi	4	Unit
47	Derigen aquadest isi	2	Unit

48	Ice Box	1	Unit
49	Statif Burret	2	Unit
50	Jarum Oanase	3	Unit
51	Kertas Saring	5	Unit
52	Peralatan Labor untuk pengujian kualitas air	1	Paket
53	Peralatan Labor untuk pengujian kualitas tanah	1	Paket
54	Alat Pengujian Kualitas Udara Portable dan Perlengkapannya	1	Paket
55	Alat Pengujian Kualitas Air Portable dan Perlengkapannya	1	Paket
56	<i>Current Meter</i>	1	Unit
57	Oven	1	Unit
58	Alat Laboratorium Pengujian Kualitas Udara (<i>High Volume Air Sampler</i>)	1	Unit
59	pH Meter	1	Unit

D. ISU - ISU STRATEGIS

Isu strategis diperoleh dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman.

Permasalahan yang dihadapi Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman Kabuapten Lima Puluh Kota, yaitu: Isu-isu strategis bidang Lingkungan Hidup :

1. Bertambahnya volume timbulan sampah
2. Masih rendahnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan dan konservasi lingkungan hidup
3. Masih kurang optimalnya fungsi pembinaan instansi / sektor terkait terhadap usaha kegiatan yang menjadi kewenangannya (peternakan, pertambangan dan perindustrian), sehingga menimbulkan dampak negatif terhadap Lingkungan hidup. Dari permasalahan-permasalahan tersebut dapat dirumuskan 1 (satu) isu strategis yaitu Belum Optimalnya Kelestarian Fungsi Lingkungan Hidup.

Isu-isu Startegis Bidang Perumahan dan Permukiman

1. Masih terdapat rumah tidak layak huni (RTLH);
2. Masih terdapat rumah tangga yang belum memiliki sanitasi layak
3. Belum optimal pemutakhiran data perumahan
4. Masih rendahnya kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia
5. Terbatasnya pendanaan dan pembiayaan bidang Perumahan dan Permukiman
6. Terbatasnya dukungan regulasi daerah bidang PKP
7. Belum tersusunnya rencana pembangunan perumahan dan kawasan permukiman
8. Masih rendahnya partisipasi masyarakat/stakeholders Tahun 2012-2016 partisipasi masyarakat terhadap peningkatan kualitas RTLH
9. Belum ada penyerahan aset PSU perumahan oleh pengembang kepada Pemda

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dan garis besar isi dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

- BAB I : Pendahuluan
Pada bab ini berisi latar belakang, Tugas dan Wewenang, Sumber Daya Perangkat Daerah, Isu-isu Strategis serta sistematika Penulisan LKjIP
- BAB II : Memuat tentang Rencana strategis Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman serta Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2021.
- BAB III : Akuntabilitas Kinerja yang memuat tentang Metodologi Pengukuran Capaian Target Kinerja, Analisis dan capaian Kinerja, Permasalahan dan solusi dan Realisasi Anggaran tahun 2021.
- BAB IV : Penutup Membahas Kesimpulan dan Langkah-langkah Peningkatan dimasa yang akan datang.
- Lampiran : Perjanjian Kinerja dan RKT Tahun 2021, serta Foto Dokumentasi dan Piagam Penghargaan.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP PERUMAHAN RAKYAT DAN PERMUKIMAN

Dalam penyusunan Renstra ini harus mengacu kepada visi, misi, program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih periode 2016–2021 sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016– 2021. Adapun visi dan misi Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih adalah :

TERWUJUDNYA KABUPATEN LIMA PULUH KOTA SEJAHTERA DAN DINAMIS “YANG MANTAP” BERLANDASKAN IMAN DAN TAQWA.

Misi merupakan upaya umum bagaimana mewujudkan sebuah visi dengan cara-cara yang efektif dan efisien. Misi menjadi alasan utama mengapa organisasi harus berdiri dengan membawa komitmen dan konsistensi kinerja oleh segenap stakeholder pembangunan. Berdasarkan Visi diatas maka ditetapkan misi pembangunan daerah jangka menengah Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama, beradat dan berbudaya.
2. Meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui revitalisasi perekonomian dan reformasi kelembagaan berbasis masyarakat dengan pemanfaatan potensi daerah.
3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
4. Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik.
5. Memperkuat kelembagaan nagari untuk melaksanakan pembangunan berbasis jorong.
6. Meningkatkan infrastruktur untuk percepatan pembangunan dan daerah basis perjuangan.

Berdasarkan relevansi dan kolerasi tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman Kabupaten Lima Puluh Kota terletak pada Misi ke 6 yaitu **Meningkatkan infrastruktur untuk percepatan pembangunan dan daerah basis perjuangan.**

Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada misi 6 yang menjadi tanggung jawab Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman Kabupaten Lima Puluh Kota berada dalam lingkup sasaran :

1. Terpeliharanya Kualitas Lingkungan Hidup
2. Meningkatnya Pengelolaan Persampahan
3. Meningkatnya Tutupan Vegetasi
4. Terpeliharanya Daerah Resapan Air dan Sumber-sumber Air
5. Meningkatnya Kesadaran dan Perilaku Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
6. Meningkatnya Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah
7. Meningkatnya Jumlah Kepala Keluarga Berpenghasilan Rendah yang Memiliki Rumah (Backlog)

Untuk mencapai sasaran tersebut, Dinas Lingkungan Hidup melaksanakan 10 program, yaitu :

1. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan;
2. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
3. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam;
4. Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam;
5. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
6. Program Peningkatan Pengendalian polusi;
7. Program Ruang Terbuka Hijau (RTH)
8. Program Pengembangan Perumahan
9. Program Lingkungan Sehat Perumahan
10. Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman Kabupaten Lima Puluh Kota beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel 2.1 sebagaimana berikut ini.

Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Target Kinerja Sasaran pada tahun				
			2017	2018	2019	2020	2021
	Terjaganya Kualitas Lingkungan	Indek Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	64,7	65,00	66,5	68,00	70,00
	Terbangunnya Infrastruktur Dasar Berkualitas Berdasarkan Kebutuhan Pengembangan Wilayah	Persentase Cakupan Penyediaan rumah layak Huni(%)	2,78	8,30	16,40	21,77	27,01
		Persentase PSU Perumahan dan Permukiman yang Tertangani (%)	0,63	2,09	8,09	14,09	20,09

B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Pengertian Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Melalui perjanjian kinerja, diharapkan mampu mewujudkan komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari rencana kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan.

Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah.

Penyusunan Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman Kabupaten Lima Puluh Kota, mengacu pada dokumen Renstra Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2021-2026, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2021, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2021, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2021.

Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman Kabupaten Lima Puluh Kota telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2021, dalam tabel di bawah ini disajikan Perjanjian Kinerja tahun 2021 yang merupakan suatu bentuk komitmen antara Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman dan Bupati Lima Puluh Kota, dimana kinerja yang ditetapkan disertai juga dengan program dan kegiatan serta kebutuhan pendanaan yang mendukung IKU Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman untuk pencapaiannya, yaitu sebagai berikut:

**Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Perumahan
Rakyat dan Permukiman Tahun 2021**

PERJANJIAN KINERJA

OPD : DINAS LINGKUNGAN HIDUP PERUMAHAN RAKYAT DAN
PERMUKIMAN

TAHUN : 2021

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terjaganya Kualitas Lingkungan	Indek Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	70,00
2	Terbangunnya Infrastruktur Dasar yang berkualitas berdasarkan Kebutuhan Pengembangan Wilayah Perumahan	Persentase Peningkatan Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni (%)	31,44
		Persentase PSU Perumahan dan Permukiman yang tertangani (%)	20,00

PROGRAM DAN ANGGARAN

NO	PROGRAM	ANGGARAN
1	Pengembangan Perumahan	480.000.000
2	Kawasan Permukiman	5.848.250.300
3	Peningkatan Prasarana sarana dan Utilitas Umum (PSU)	2.101.316.000
4	Perencanaan Lingkungan Hidup	185.450.000
5	Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup.	171.611.300
6	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	718.382.400
7	Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	32.239.000
8	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin	67.814.300

	Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	
9	Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat(MHA), Kearifan Lokal dan Hak Masyarakat Adat Terkait dengan PPLH	14.941.000
10	Peningkatan Pendidikan Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	74.439.950
11	Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	7.285.664
12	Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	19.051.300
13	Pengelolaan Persampahan	2.632.496.803

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. METODOLOGI PENGUKURAN CAPAIAN TARGET KINERJA

Berisikan metode pengukuran kinerja yang digunakan untuk membandingkan target kinerja dengan realisasi kinerja dari indikator kinerja sasaran strategis dengan berpedoman pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 sebagaimana tabel dibawah ini :

No	Klasifikasi Penilaian	Predikat
1	91% - 100%	Sangat tinggi
2	76% - 90%	Tinggi
3	66% - 75%	Sedang
4	51% - 65%	Rendah
5	≤ 50%	Sangat rendah

B. HASIL PENGUKURAN KINERJA

Capaian Kinerja merupakan dasar dalam menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi misi kepala daerah / wakil kepala daerah.

Pengukuran Capaian Kinerja pada tahun 2021 dilakukan dengan cara :

1. Membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja pada tahun bersangkutan;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun bersangkutan dengan tahun lalu;
3. Membandingkan realisasi kinerja, anggaran dan efisiensi yang telah dilakukan sampai dengan tahun bersangkutan;
4. Analisa penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
6. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Tabel 3.1
CAPAIAN KINERJA ORGANISASI / OPD

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase Capaian	Predikat
1	Terjaganya Kualitas Lingkungan	Indek Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	70.00	70.51	107 %	Sangat tinggi
2	Terbangunnya Infrastruktur Dasar yang berkualitas berdasarkan Kebutuhan Pengembangan Wilayah Perumahan	Persentase Peningkatan Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni (%)	31.44	32.24	102 %	Sangat tinggi
		Persentase PSU Perumahan dan Permukiman yang tertangani (%)	20.00	15.74	78.7 %	tinggi
Rata-rata capaian indikator adalah 95,90 % dari 2 sasaran strategis dan 3 indikator kinerja						

C. ANALISIS DAN CAPAIAN KINERJA

Sebagaimana uraian diatas bahwa pada tahun 2021 Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman melaksanakan 2 (dua) urusan yaitu Lingkungan Hidup dan urusan Perumahan.

1. CAPAIAN KINERJA URUSAN LINGKUNGAN HIDUP

Tabel 3.2
Rekapitulasi Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
Tahun 2021

Tahun	Indeks Kualitas Air (IKA)	Indeks Kualitas Udara (IKU)	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)
A	B	C	D	E
2021	52,50	91,53	62,54	70,51

Penjelasan IKK Outcome

Konsep/ Definisi	:	Mengukur Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Lima Puluh Kota
Rumus	:	$\text{IKLH Kab/Kota} = (\text{IKA } 37,6\%) + (\text{IKU } 40,5\%) + (\text{IKTL } 21,9\%)$ $\text{IKLH Kab/Kota} = (52,5 \times 37,6\%) + (91,53 \times 40,5\%) + (62,54 \times 21,9\%)$ $\text{IKLH Kab/Kota} = 70,51$
Realisasi	:	Melebihi Target = 107 %

Tabel 3.3
Indek Kualitas Air (IKA) Kabupaten Lima Puluh Kota
Tahun 2021

Mutu Air	Jumlah Titik sampel yang memenuhi baku Mutu	Persentase Pemenuhan baku Mutu	Bobot Nilai Indeks	Nilai Indeks Per Mutu Air
1	2	3	4	5
Memenuhi	3	13%	70	8,75
Ringan	21	88%	50	43,75
Sedang	0	0%	30	0
Berat	0	0%	10	0
Total	24			
Indek Kualitas Air (IKA)				52,50

Tabel 3.4
Indeks Kualitas Udara (IKU) Kabupaten Lima Puluh Kota
Tahun 2021

Parameter	Retara SO2 dan NO2	Referensi EU	Indeks
NO2	8,37	40	0,2093
SO2	5,91	20	0,2955
Indeks Udara, Indeks Annual Model EU (Ieu)			0,2524
Indeks Kualitas Udara			91,53

Tabel 3.5
Indeks Kualitas Udara (IKU) Kabupaten Lima Puluh Kota
Tahun 2021

Luas Wilayah	Luas Hutan	Luas belukar dalam Kawasan	Luas Belukar pada fungsi lindung	RTH	RHL 2010	ITL	IKTL
333.888.21	129.805.88	17.577.14	6,499,09	18,82	2.266.2	0,44	62,54

Dari tabel diatas dapat disajikan analisa sebagai berikut :

1. Ada 3 (tiga) indikator kinerja Dalam komponen Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman urusan Lingkungan Hidup yaitu indeks kualitas air, indeks kualitas udara dan indeks tutupan lahan merupakan 3 (tiga) parameter kunci untuk mengukur indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)
2. Dari data capaian kinerja indikator kinerja utama (IKU) pada tabel tersebut diatas menunjukkan bahwa Capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Lima Puluh Kota pada tahun 2021 melampaui Target yang telah ditentukan yaitu dari target IKLH 70.00 dengan capaian kinerjanya sebesar 70.51.atau 107 %.

Pencapaian sasaran strategis Terjaganya Kualitas Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 didukung oleh 9 (sembilan) Program dengan 13 (tiga belas) kegiatan dengan rincian Program dan pendanaan sesuai dengan tabel berikut:

Tabel 3.6
Program Penunjang Sasaran Strategis 1. Terjaganya Kualitas
Lingkungan Tahun 2021

No	Bidang Urusan/Program	Pagu Indikatif Tahun 2021 (Rp.)	Realisasi Tahun 2021 (Rp)	Realisasi %
1	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	162.768.000	140.230.000	86,15 %
2	Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	122.577.440	122.232.000	99,72 %
3	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	468.480.800	484.872.627	99,23%
4	Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Limbah Bahan Berbahaya dab Beracun (Limbah B3)	22.787.000	21.445.000	94,11 %
5	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Perlindungan Lingkungan Hidup (PPLH)	61.772.300	61.587.000	99,70 %
6	Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	64.579.000	64.384.996	99,70 %
7	Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	7.305.664	6.337.500	86,75 %
8	Penanganan Pengaduan	15.426.300	15.330.000	99,38 %

	Lingkungan Hidup			
9	Pengelolaan Persampahan	2.177.432.926	2.132.579.253	97,94 %

Adapun beberapa dokumentasi terkait dengan pencapaian sasaran Terjaganya Kualitas Lingkungan Tahun 2021 dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 1. Pembinaan dan Pengawasan Pertambangan di Kecamatan Pangkalan Koto Baru Tanggal 12 Oktober 2021



Gambar 2. Pengawasan Lingkungan terkait pembangunan Perumahan oleh Pengembang pada Tanggal 11 Mei 2021



**Gambar 3. Penyuluhan Budidaya Manggot di Kecamatan Mungka
Pada tanggal 12 September 2021**



**Gambar 3. Penanaman Pohon Pelindung di Kawasan Perkantoran Pemda
Lima Kota Kota Pada Tanggal 5 Februari 2021**



Gambar 5. Kegiatan Transaksi di Bank Sampah UMEGA DLHPP Tanggal 31 Juni 2021



Gambar 6. Pengambilan sampel Pengujian Kualitas Air di Batang Malagiri Pada tanggal 11 Mei 2021



**Gambar 7. Pembinaan Adiwiyata di SMP Negeri 1 Lareh Sago Halaban
Tanggal 10 Januari 2021**



**Gambar 7. Pembersihan Kawasan Kelok 9 Saat Hari Peduli Sampah
Nasional (HPSN) Tanggal 3 Maret 2021**



Untuk Pencapaian Indikator Kinerja 1 (satu) yaitu Indeks Kualitas Lingkungan Hidup terdapat beberapa Faktor yang menyebabkan keberhasilan tahun 2021 yaitu :

1. Tingginya komitmen kepala daerah dalam Kepedulian terhadap kelangsungan Lingkungan Hidup di Kabupaten Lima Puluh Kota, ini dapat dibuktikan bahwa Urusan Lingkungan Hidup (IKLH) adalah merupakan program prioritas dalam RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2016-2021
2. Intensitas Pemantauan Kualitas Air dan Udara sudah sesuai Target.
3. Pengawasan dilakukan secara berkala untuk Ketaatan Penanggung jawab Usaha/Kegiatan terhadap ketentuan Perundangan Lingkungan Hidup.

Sedangkan beberapa faktor yang menjadi kendala dilapangan yang mendukung pencapaian target kinerja sasaran strategis ini adalah diantaranya:

1. Kawasan Perlindungan Setempat (Area sekitar Hutan,Sempadan Mata Air,Sempadan Sungai/Embung/Waduk) belum berfungsi sesuai ketentuan.
2. Luas Ruang Terbuka Hijau (RTH) Perkotaan masih jauh dari ideal sesuai ketentuan Perundang-undangan.
3. Sampah belum terkelola secara optimal sehingga ketika hujan tercuri dan masuk mencemari perairan.

2. CAPAIAN KINERJA URUSAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN.

Tabel 3.7

Capaian Sasaran Strategis 2 : Terbangunnya Insfrastruktur Dasar yang berkualitas berdasarkan Kebutuhan Pengembangan Wilayah Perumahan Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase Capaian	Predikat
1	Terbangunnya Insfrastruktur Dasar yang berkualitas berdasarkan Kebutuhan Pengembangan Wilayah	Persentase Peningkatan Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni (%)	31.44	32.24	102 %	Sangat tinggi

	Perumahan					
		Persentase PSU Perumahan dan Permukiman yang tertangani (%)	20.00	15.74	78.7 %	tinggi

Dari tabel di atas, dapat digambarkan bahwa pencapaian target kinerja sasaran strategis Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman Kabupaten Lima Puluh Kota untuk sasaran Terbangunnya Insfrastruktur Dasar yang berkualitas berdasarkan Kebutuhan Pengembangan Wilayah Perumahan dengan indikator sasaran Persentase Peningkatan Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni melebihi dari target yang ditetapkan, dimana dalam target yang ditetapkan sebesar 31,44 % dan dapat terealisasi sebesar 32,24 % atau dengan persentase capaian 102 %. Jika dibandingkan dengan pencapaian realisasi sasaran strategis tahun 2020 ada peningkatan sebesar 1.94 % dimana Realisasi Tahun 2020 sebesar 30,30 %, maka capaian realisasi kinerja untuk sasaran strategis Terbangunnya Insfrastruktur Dasar yang berkualitas berdasarkan Kebutuhan Pengembangan Wilayah Perumahan tahun 2020 ini dapat direalisasikan dengan kategori melebihi target (sangat Tinggi).

Tabel 3.8

Tabulasi Data Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021

NO	KECAMATAN	JUMLAH
1	Kecamatan Gunung Omeh	4 Unit
2	Kecamatan Bukit Barisan	17 Unit
3	Kecamatan Suliki	5 Unit
4	Kecamatan Guguk	14 Unit
5	Kecamatan Mungka	27 Unit
6	Kecamatan Payakumbuh	17 Unit

7	Kecamatan Akabiluru	13 Unit
8	Kecamatan Situjuh Limo Nagari	3 Unit
9	Kecamatan Lareh Sago Halaban	36 Unit
10	Kecamatan Luak	24 Unit
11	Kecamatan Harau	24 Unit
12	Kecamatan Pangkalan	2 Unit
13	Kecamatan Kapur IX	20 Unit
Jumlah		206 Unit

Faktor yang menyebabkan berhasilnya pencapaian sasaran strategis Terbangunnya Insfrastruktur Dasar yang berkualitas berdasarkan Kebutuhan Pengembangan Wilayah dengan indikator kinerja Persentase Peningkatan Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni Perumahan Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Tingginya komitmen kepala daerah dalam hal menuntaskan rumah tidak layak huni di Kabupaten Lima Puluh Kota, ini dapat dibuktikan bahwa peningkatan penyediaan rumah layak huni adalah merupakan program prioritas dalam RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2016-2021.
2. Tingkat keswadayaan masyarakat yang tinggi dalam dalam pelaksanaan peningkatan kualitas rumah untuk mendapatkan rumah yang layak huni.
3. Peran dan dukungan dari masyarakat yang cukup tinggi dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan rumah layak untuk pemenuhan kebutuhan rumah layak huni bagi masyarakat.

Sedangkan beberapa faktor yang menjadi kendala dilapangan dalam hal pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian target kinerja sasaran strategis ini adalah diantaranya:

1. Status lahan yang kadang tidak jelas sehingga menghambat pelaksanaan pembangunan fisik Rumah Tidak Layak Huni
2. Perilaku hidup masyarakat, yang masih berorientasi bahwa bantuan stimulasi yang diberikan tidak harus diimbangi dengan kemauan untuk swadaya seperti yang sudah menjadi tuntutan dalam pemberian bantuan stimulan rumah layak huni.
3. Sistem Pembiayaan pencairan dana yang ada di daerah berbeda dengan mekanisme pencairan yang ada pada petunjuk teknis pencairan DAK.

4. Belum tersedianya data perumahan yang valid yang menggambarkan kondisi yang sebenarnya, updating dan pembaharuan data belum dilaksanakan secara rutin dan berkala.

Untuk pencapaian indikator kinerja Persentase Peningkatan Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni Perumahan Tahun 2021, didukung oleh 1 (satu) Program yaitu Program Kawasan Permukiman, 1 (satu) kegiatan yaitu Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) ha dan 1 (satu) Sub kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni sesuai dengan tabel berikut:

Tabel 3.9
Program dan Kegiatan Penunjang Indikator Persentase Cakupan
Penyediaan Rumah Layak Huni Tahun 2021

No	Bidang Urusan/Program	Pagu Indikatif Tahun 2021 (Rp.)	Realisasi Tahun 2021 (Rp)	Realisasi %
1	Program Kawasan Permukiman	6.489.794.700	6.486.430.518	99,95%
	Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) ha	6.489.794.700	6.486.430.518	99,95%
	Sub kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	6.489.794.700	6.486.430.518	99,95%

Seluruh program dan kegiatan yang dialokasikan di atas, seluruhnya adalah bermuara kepada pencapaian sasaran strategis Terbangunnya Infrastruktur Dasar yang berkualitas berdasarkan Kebutuhan Pengembangan Wilayah. Dalam hal pelaksanaan fisik peningkatan kualitas rumah tidak layak huni di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 adalah dengan pemanfaatan DAU (APBD),. Terdapat sebanyak 206 unit rumah yang bersumber APBD Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2021.

Adapun beberapa dokumentasi terkait dengan pencapaian sasaran Terbangunnya Infrastruktur Dasar yang berkualitas berdasarkan Kebutuhan Pengembangan Wilayah dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 1. Pembangunan Rumah Layak Huni Kondisi 0 %



Gambar 2. Pembangunan Rumah Layak Huni Kondisi 50 %



Gambar 3. Pembangunan Rumah Layak Huni Kondisi 100 %



Pada Indikator Kinerja Persentase PSU Perumahan dan Permukiman yang tertangani. Sama halnya dengan Indikator Kinerja Persentase Peningkatan Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni adalah dilakukan dengan pelaksanaan kegiatan/intervensi terhadap penyediaan sarana sanitasi berupa pembangunan Drainase di Lingkungan Perumahan sebanyak 16 Paket dan 2 paket Peningkatan Jalan Lingkung yang tersebar pada beberapa Nagari di Kabupaten Lima Puluh Kota. Terhadap seluruh sarana sanitasi yang dibangun ini, dapat memenuhi kebutuhan akan sarana sanitasi terhadap rumah tangga/kepala keluarga.

Tabulasi data PSU Perumahan dan Permukiman yang tertangani di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.10

Tabulasi Data PSU Perumahan dan Permukiman di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021

NO	Paket Pekerjaan	Lokasi
1	Jalan masjid Raya Mungo	Nagari Mungo
2	Jalan Simapang Merdeka –Kubu Janggang Indobaleh Timur	Nagari Mungo
3	Darainase Jalan Balai Gadang	Nagari Mungo
4	Drainase Jalan Lingkar Sawah Padang	Kec. Akabiluru
5	Drainase Jalan Lingkung Dt.Palo Tunus	Nagari Tanjung Jati
6	Drainase Jalan Lingkung Masjid Raya Talago-Padang Japang	Nagari VII Koto Talago
7	Drainase Jalan Puskesmas Situjuh	Nagari Situjuh Batuah
8	Drainase Jalan SMPN Akabiluru	Nagari Suayan
9	Drainase Jorong Padang Ambacang ke Banda Dalam	Nagari Situjuh Banda Dalam
10	Drainase Kampung Harapan	Nagari Sialang
11	Drainase Kawasan SMPN 1 Harau	Nagari Koto Tuo

12	Drainase Koto Laweh ke Padang Ambacang	Nagari Situjuh Banda Dalam
13	Drainase perumahan Taman Bundo kandung	Nagari Sarilamak
14	Drainase Ruas jalan simapang Empat	Nagari Sarilamak
15	Drainase gang karya	Nagari Sarilamak
16	Drainase saluran LP Anak	Nagari Sarilamak
17	Drainase Jalan M. Rasyad	Nagari Sarilamak
18	Drainase jalan Jorong Ronah Maek	Nagari Maek
Jumlah		18 Paket

Sama halnya dengan Indikator Kinerja Persentase Peningkatan Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni, untuk Indikator Kinerja Persentase PSU Perumahan dan Permukiman yang tertangani dalam pelaksanaannya juga mengalami beberapa faktor yang menunjang keberhasilan pencapaian dan beberapa faktor yang menghambat keberhasilan.

Beberapa faktor yang mendukung tercapainya realisasi sasaran strategis ini adalah diantaranya:

1. Adanya program nasional dalam peningkatan sanitasi, diantaranya Universal Access dengan target di tahun 2019 dengan 100-0-100 dan menuntut tiap daerah kota membenahi sistem sanitasi dan program KOTAKU
2. Partisipasi dan antusias masyarakat yang cukup tinggi dalam pelaksanaan pembangunan di bidang sanitasi untuk mewujudkan lingkungan yang sehat
3. Kerjasama yang baik antar OPD terkait

Sedangkan faktor-faktor yang masih menjadi penghambat dalam pencapaian sasaran strategis ini adalah diantaranya:

1. Tingkat kemampuan masyarakat dalam pengelolaan fisik dan pengelolaan keuangan masih rendah sementara kegiatan dilaksanakan secara swadaya masyarakat. Kelembagaan pembedayaan masyarakat yang terbentukpun belum bekerja secara optimal sesuai tugas dan fungsinya.
2. Masih rendahnya kesadaran dan tingkat pengetahuan masyarakat dalam operasi dan pemeliharaan sarana prasarana sanitasi yang telah dibangun

3. Belum adanya Badan Pengelola Sanitasi yang mantap dan handal untuk dapat mendorong masyarakat memanfaatkan nilai lebih dari pembangunan prasarana sanitasi yang terbangun
4. Masih kurangnya sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat serta penguatan kelembagaan sanitasi yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota
5. Belum tersedianya data sanitasi yang valid yang menggambarkan kondisi yang sebenarnya sehingga updating dan pembaharuan data sanitasi belum dilaksanakan secara rutin dan berkala.
6. Dukungan dana APBD untuk intervensi penanganan terkait masalah sanitasi dalam rangka pencapaian sasaran ini belum tersedia secara proporsional.

Untuk pencapaian indikator kinerja Persentase PSU Perumahan dan Permukiman yang tertangani Tahun 2021, didukung oleh 1 (satu) Program yaitu Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU, 1 (satu) kegiatan yaitu Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan dan 1 (satu) Sub kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian sesuai dengan tabel berikut:

Tabel 3.11
Program dan Kegiatan Penunjang Indikator Persentase PSU Perumahan dan Permukiman yang tertangani Tahun 2021

No	Bidang Urusan/Program	Pagu Indikatif Tahun 2021 (Rp.)	Realisasi Tahun 2021 (Rp)	Realisasi %
1	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	2.098.308.500	2.094.105.000	99,80%
	Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	2.098.308.500	2.094.105.000	99,80%
	Sub kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian.	2.098.308.500	2.094.105.000	99,80%

Adapun beberapa dokumentasi terkait dengan Penunjang Indikator Persentase PSU Perumahan dan Permukiman yang tertangani Tahun 2021 dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 1. Pembangunan Drainase Jalan M. Rasyad Nagari Sarilamak



Gambar 2. Pembangunan Drainase Koto Laweh ke Padang Ambacang Nagari Situjuh Banda Dalam



**Gambar 3. Pembangunan Drainase Koto Laweh ke Padang Ambacang
Nagari Situjuh Banda Dalam**



Tabel 3.12
Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2021 Dengan Tahun 2020

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2020			Tahun 2021		
			Target	Realisasi	Hasil (%)	Target	Realisasi	Hasil (%)
1	Terjaganya Kualitas Lingkungan	Indek Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	68.00	69,13	101 %	70.00	70.51	107 %
2	Terbangunnya Infrastruktur Dasar yang berkualitas berdasarkan Kebutuhan Pengembangan Wilayah Perumahan	Persentase Peningkatan Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni (%)	21,77	30,30	139 %	31.44	32.24	102 %
		Persentase PSU Perumahan dan Permukiman yang tertangani (%)	14,09	14,79	104 %	20.00	15.74	78,7 %

Dari tabel diatas dapat dijelaskan beberapa hal sebagai berikut :

1. Indikator Kinerja Utama (IKU) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) pada tahun 2020 dan 2021 ada Peningkatan sebesar 0.87 Poin dan melebihi capaian dari target yang telah ditargetkan, Hasil ini menunjukkan nilai indeks tersebut masih termasuk dalam katagori baik yang menunjukkan bahwa kualitas Lingkungan Hidup di Kabupaten Lima Puluh Kota kondisinya masih baik dan aman dari polusi, Walaupun demikian bukan berarti Tingkat Kualitas Lingkungan Hidup di Kabupaten Lima Puluh Kota tidak ada Pencemaran sebab pada target indeks kualitas air tahun 2021 yang berada pada level cemar ringan, karena adanya hasil uji kualitas air yang mencerminkan bahwa sungai di Kabupaten Kabupaten Lima Puluh Kota tercemar ringan akibat banyaknya limbah domestik, buangan MCK dan sedimentasi tanah yang mengakibatkan terjadinya penurunan kualitas air sungai.

Untuk Indek Kualitas Udara (IKU) capaian kinerja selalu bisa melebihi dari yang telah ditargetkan Hasil ini menunjukkan nilai indeks tersebut masih termasuk dalam katagori baik yang menunjukkan bahwa kualitas udara di Kabupaten Lima Puluh Kota kondisinya masih baik dan aman dari polusi.

Untuk Indikator Indeks Tutupan Lahan/Hutan pada tahun 2020 dan 2021 capaian kinerjanya selalu bisa melebihi dari yang telah ditargetkan. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi Hutan di Kabupaten Lima Puluh Kota baik hutan lindung, hutan produksi, hutan rakyat untuk tutupan vegetasinya masih bisa dikendalikan dan bahkan tutupan lahan/vegetasi bisa melebihi 40 % dari luas wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota

2. Indikator sasaran Persentase Peningkatan Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni melebihi dari target yang ditetapkan, dimana dalam target yang ditetapkan sebesar 31,44 % dan dapat terealisasi sebesar 32,24 % atau dengan persentase capaian 102 %. Jika dibandingkan dengan pencapaian realisasi sasaran strategis tahun 2020 ada peningkatan sebesar 1.94 % dimana Realisasi Tahun 2020 sebesar 30,30 %, hal yang mempengaruhi peningkatan capaian kinerja pada indikator ini disamping konsistensi pendanaan yang selalu disediakan dari APBD Kabupaten juga ada dari APBD Provinsi Sumatera Barat, disamping itu adanya swadaya masyarakat dalam memabangun rumah secara mandiri sehingga

mempengaruhi peningkatan ketersediaan Rumah Layak Huni di Kabupaten Lima Lima Puluh Kota.

Tabel 3.13
Alokasi Per Sasaran Pembangunan

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	ANGGARAN (Rp.)	% ANGGARAN OPD
1	Terjaganya Kualitas Lingkungan	Indek Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	7.454.685.590	45,11 %
2	Terbangunnya Insfrastruktur Dasar yang berkualitas berdasarkan Kebutuhan Pengembangan Wilayah Perumahan	Persentase Peningkatan Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni (%)	6,969,794,700	42,18
		Persentase PSU Perumahan dan Permukiman yang tertangani (%)	2.098.308.500	12,69

Dari tabel di atas dapat dijelaskan/diuraikan sebagai berikut :

1. Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman Kabupaten Lima Puluh Kota mempunyai 2 sasaran strategis yaitu Terjaganya Kualitas Lingkungan dan Terbangunnya Insfrastruktur Dasar yang berkualitas berdasarkan Kebutuhan Pengembangan Wilayah Perumahan.
2. Untuk sasaran strategis “Terjaganya Kualitas Lingkungan” menggunakan indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu Indek Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) mendapatkan alokasi anggaran sebesar 45 % dari pagu OPD.
3. Untuk sasaran strategis “Terbangunnya Insfrastruktur Dasar yang berkualitas berdasarkan Kebutuhan Pengembangan Wilayah

Perumahan” menggunakan 2 (dua) Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu Persentase Peningkatan Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni mendapatkan alokasi anggaran sebesar 39,27 % dari pagu OPD dan Persentase PSU Perumahan dan Permukiman yang tertangani mendapatkan alokasi anggaran sebesar 12,69 % dari pagu OPD

4. Dibandingkan dengan Alokasi dana tahun 2020 terjadi Penurunan anggaran, Penurunan alokasi anggaran untuk kegiatan tersebut terjadi karena adanya rasionalisasi anggaran pembangunan untuk penanganan pandemi covid-19.

Sedangkan Pencapaian Kinerja dan Anggaran pada tahun 2021 berdasarkan indikator kinerja utama yang dijabarkan dengan program/kegiatan disajikan berdasarkan tabel berikut :

Tabel 3.14
Pencapaian Kinerja dan
Anggaran

Sasaran Strategis	Indikator	Kinerja			Anggaran Perjanjian Kinerja Perubahan		
		Target	Realisasi	Capaian	Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian
Terjaganya Kualitas Lingkungan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	70,00	70,51	107 %	7.454.685.590	7.314.170.883	99,73%
Terbangunnya Infrastruktur Dasar yang berkualitas berdasarkan Kebutuhan Pengembangan Wilayah Perumahan	Persentase Peningkatan Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni (%)	31,44	32,24	102 %	6,969,794,700	6,965,115,518	99,93 %
	Persentase PSU Perumahan dan Permukiman yang tertangani (%)	20,00	15,74	78,7 %	2.098.308.500	2,094,105,000	99,80 %
Jumlah					16,522,788,790	16,373,391,401	99.09 %

1. Pada tahun 2021 ada 2 sasaran strategis serta 3 (tiga) indikator kinerja utama (IKU) yang ditentukan. Dari ke tiga indikator tersebut Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman berhasil melampaui target kinerja yang ditentukan. Tercapainya target kinerja tentunya didukung oleh besarnya anggaran. Pada tahun 2021 Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman mampu melakukan efisiensi penggunaan anggaran tanpa mengabaikan pencapaian target kinerja.
2. Pada sasaran Terjaganya Kualitas Lingkungan dengan indikator Kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) yang diampu oleh 9 (Sembilan) Program berhasil melakukan efisiensi sumberdaya dan anggaran sebesar Rp. 140,514,807,- yang mana jumlah tersebut diperoleh dari Gaji ASN , Honorarium dan beberapa Kegiatan lainnya dan adanya peran serta dari pihak-pihak lain dalam berpartisipasi aktif dalam gerakan menanam Pohon.
3. Pada sasaran terbangunnya Infrastruktur Dasar Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Berkualitas berdasarkan kebutuhan Pengembangan Wilayah dengan indikator Persentase Peningkatan Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni yang diampu oleh Program Pengembangan Perumahan dan Program Kawasan Permukiman berhasil melakukan efisiensi sumberdaya dan anggaran sebesar Rp. 4.679.182,- yang mana jumlah tersebut diperoleh dari pengurangan sisa tender dan Kegiatan Lainnya.
4. Pada sasaran terbangunnya Infrastruktur Dasar Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Berkualitas berdasarkan kebutuhan Pengembangan Wilayah dengan indikator Persentase Prsarana Sarana Utilitas Umum (PSU) Perumahan dan Kawasan Permukiman yang tertangani yang diampu oleh Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) berhasil melakukan efisiensi sumberdaya dan anggaran sebesar Rp. 4.203,500,- yang mana jumlah tersebut diperoleh dari Perjalanan Dinas dan Kegiatan Lainnya.

Adapun pencapaian target IKU dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Pencapaian Kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) 70.51
- Pencapaian Kinerja Persentase Cakupan Penyediaan Rumah layak Huni 32,24 %
- Pencapaian Kinerja Persentase PSU perumahan dan Permukiman yang tertangani 15,74 %

Dari capaian kinerja 3 (tiga) IKU Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman Kabupaten Lima Puluh Kota tersebut yang merupakan parameter Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) antara lain Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara (IKU) dan Indeks Tutupan Lahan (IKTL) dapat diketahui dan dihitung. IKLH merupakan salah satu indikator di RPJMD dan Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman sebagai OPD pengampu untuk indikator IKLH. Target IKLH untuk tahun 2021 adalah 70,00 dan capaian kinerja sebesar 70,51 atau 107 % ,dengan nilai IKLH pada kisaran $66 \leq x \leq 74$, maka kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Lima Puluh Kota masuk kategori cukup baik.

Pencapaian sasaran strategis Persentase Cakupan Penyediaan Rumah layak dalam hal pelaksanaan fisik peningkatan kualitas rumah tidak layak huni di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 adalah dengan pemanfaatan DAU Untuk tahun anggaran 2021 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, penempatan belanja batuan stimulan peningkatan rumah layak huni ini adalah penganggarannya ditempatkan pada rekening belanja bansos Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman , Terdapat sebanyak 206 Unit yang bisa di bangun pada tahun 2021.

Tabel 3.15**Pengukuran Hasil Capaian Kinerja s.d Akhir Periode Renstra**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra	Realisasi Tahun 2021	Tingkat Kemajuan (%)
Terjaganya Kualitas Lingkungan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	70,00	70,51	100,72 %
Terbangunnya Infrastruktur Dasar yang berkualitas berdasarkan kebutuhan Pengembangan Wilayah Perumahan	Persentase Peningkatan Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni (%)	27,01	32,24	119,36 %
	Persentase PSU Perumahan dan Permukiman yang tertangani (%)	20,09	15,74	78,34 %

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa capaian kinerja pada masing-masing indikator kinerja utama (IKU) bila dibandingkan dengan target pada akhir periode RPJMD/Renstra dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Pada Indikator Kinerja Utama (IKU) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) sampai dengan periode RPJMD/Renstra 2016-2021 memperoleh kemajuan pencapaian kinerja sebesar 100,72 %. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas Lingkungan Hidup di Kabupaten Lima Puluh Kota pada kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir menunjukan kualitas sangat baik, Hal ini menunjukkan bahwa kondisi Kualitas air, Kualitas Udara, dan Kualitas hutan dan tutupan lahan di Kabupaten Lima Puluh Kota masih sangat baik dan terjaga.
2. Pada Indikator Kinerja Utama (IKU) Persentase Peningkatan Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni sampai dengan periode RPJMD/Renstra 2016-2021 memperoleh kemajuan pencapaian kinerja sebesar 119,36 %. Hal ini menunjukkan Peningkatan Ketersediaan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat berpenghasilan Rendah di Kabupaten Lima Puluh Kota selalu meningkat , hal ini di latarbelakangi bahwa Pemerintah Daerah selalu Konsisten dalam kegiatan peningkatan Rumah Tidak Layak Huni, disamping menginterfensi dalam segi pendanaan dari APBD Kabupaten

Lima Puluh Kota maupun dari APBD Provinsi dan APBN/DAK Perumahan. disamping itu yang tak kalah pentingnya tingginya tingkat swadaya masyarakat dalam membangun rumah yang layak huni secara Mandiri.

3. Pada Indikator Kinerja Utama (IKU) Persentase PSU Perumahan dan Permukiman yang tertangani periode RPJMD /Renstra 2016-2021 memperoleh kemajuan pencapaian kinerja sebesar 78,34 %. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi Prasarana dan Sarana Umum (PSU) di kawasan Perumahan belum tertangani dengan baik, hal ini disebabkan belum adanya regulasi yang mengatur secara teknis baik berupa Peraturan daerah (Perda), Peraturan Bupati (Perbup) maupun aturan dibawahnya bahwa Perusahaan Pengembang Perumahan (REI) harus menyerahkan asset fasilitas Umumnya ke Pemerintah, sehingga Pemerintah Daerah bisa membangun PSU pada kawasan perumahan tersebut, pada kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir hal tersebut belum terlaksana sehingga Capaian PSU Perumahan masih rendah.

C . PERMASALAHAN DAN SOLUSI

1. Permasalahan dan solusi

a. Identifikasi Permasalahan Urusan Lingkungan Hidup dan Perumahan.

Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman telah berupaya melakukan pengembangan program khususnya yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Hal ini dilakukan agar dapat tercapai optimalisasi, efisiensi dengan mengantisipasi serta meminimalisasi dampak negatif yang diakibatkan adanya pengelolaan yang tidak berwawasan lingkungan hidup. Untuk itu diperlukan identifikasi, baik internal maupun eksternal yang berkaitan dengan pengelolaan maupun pengembangan program bidang lingkungan hidup, perumahan rakyat dan permukiman.

Tabel 3. 15

Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Keterbatasan Penyediaan Rumah Tidak Layak Huni		
		Jumlah rumah tidak layak huni masih sangat besar (8391)	
			Pendampingan peningkatan kualitas Rumah Layak Huni bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) masih rendah
			Pendampingan Pembangunan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) masih terbatas
2	Kawasan permukiman kumuh kewenangan kabupaten		
		Luasan kawasan permukiman kumuh kewenangan kabupaten masih signifikan	
			Inventarisasi dan pendataan perumahan dan permukiman kumuh kewenangan kabupaten belum terlaksana secara maksimal
			Fasilitasi peningkatan kualitas rumah tidak layak huni dan PSU pada kawasan permukiman kumuh kewenangan kabupaten masih terbatas
3	Prasarana Sarana Utilitas Umum Perumahan Pemukiman		
		Satuan perumahan yang dilengkapi prasarana sarana utilitas umum masih terbatas	
			Database dan pembangunan Prasarana, sarana dan utilitas (PSU) perumahan dan kawasan permukiman belum tersedia
			Penyerahan PSU perumahan dari pengembang perumahan kepada pemerintah daerah belum terlaksana secara maksimal
4	Kualitas Lingkungan Hidup		
		Dengan capaian IKLH sebesar 69,50 menunjukkan bahwa kualitas lingkungan hidup di daerah belum	

		mencapai predikat baik	
			Pengelolaan Laboratorium lingkungan belum didukung sumber daya manusia, sarana dan prasaran yang memadai secara kualitas dan kapasitas sehingga belum menghasilkan informasi pemantauan lingkungan yang kredibel
			Peran serta masyarakat dan kelompok dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan belum terlaksana secara maksimal
5	Pengawasan terhadap izin lingkungan hidup masih terbatas		
		Ketaatan penanggung jawab usaha/kegiatan terhadap ketentuan izin lingkungan dan peraturan perundang-undangan lingkungan hidup masih sangat rendah (25%)	
			Kuantitas dan kapasitas pejabat pengawas lingkungan hidup daerah masih sangat terbatas
			Sarana dan prasarana pendukung pengawasan lingkungan hidup belum tersedia secara cukup dan memadai
6	Pengelolaan sampah belum optimal		
		Cakupan layanan pengelolaan sampah kepada masyarakat masih sangat rendah (11,65%)	
			Sarana prasarana untuk pelayanan pengangkutan dan pengolahan sampah tidak sebanding dengan besarnya area layanan
			Peran serta masyarakat, kelompok masyarakat dan nagari dalam penanganan dan pengurangan sampah masih terbatas

b. Identifikasi Permasalahan Urusan Lingkungan Hidup

- a. Kualitas Lingkungan Hidup Masih Rendah.
- b. Pengawasan terhadap izin lingkungan hidup masih terbatas
- c. Pengelolaan sampah belum optimal

c. Solusi terhadap Permasalahan diatas melalui.

1. Diperlukan pengelolaan Laboratorium lingkungan yang didukung sumber daya manusia, sarana dan prasaran yang memadai secara kualitas dan

kapasitas sehingga menghasilkan informasi pemantauan lingkungan yang kredibel.

2. Perlunya Peningkatan Peran serta masyarakat dan kelompok dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup .
3. Perlunya Peningkatan Kuantitas dan kapasitas pejabat pengawas lingkungan hidup daerah
4. Perlunya penyediaan sarana dan prasarana pendukung pengawasan lingkungan hidup
5. Sarana prasarana untuk pelayanan pengangkutan dan pengolahan sampah ditambah sehingga sebanding dengan besarnya area layanan
6. Perlunya Peran serta masyarakat, kelompok masyarakat dan nagari dalam penanganan dan pengurangan sampah

d. Identifikasi Permasalahan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman.

- a. Keterbatasan Penyediaan Rumah Tidak Layak Huni
- b. Kawasan permukiman kumuh kewenangan kabupaten
- c. Prasarana Sarana Utilitas Umum Perumahan Pemukiman
- d. Pengelolaan sampah belum optimal

e. Solusi terhadap Permasalahan diatas melalui.

1. Diperlukan Database dan pembangunan Prasarana, sarana dan utilitas (PSU) perumahan dan kawasan permukiman
2. Penyerahan PSU perumahan dari pengembang perumahan kepada pemerintah daerah
3. Inventarisasi dan pendataan perumahan dan permukiman kumuh kewenangan kabupaten secara maksimal
4. Fasilitasi peningkatan kualitas rumah tidak layak huni dan PSU pada kawasan permukiman kumuh kewenangan kabupaten
5. Inventarisasi dan pendataan perumahan dan permukiman kumuh kewenangan kabupaten secara maksimal
6. Pendampingan peningkatan kualitas Rumah Layak Huni bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)
7. Pendampingan peningkatan kualitas Rumah Layak Huni bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)

D. REALISASI ANGGARAN

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran kinerja organisasi yang dijabarkan pada bagian terdahulu, Alokasi Anggaran Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman tahun 2021 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp. 17.270.310.328,- dan Pada Perubahan Anggaran 2021 menjadi Rp. 16.522.788.890,

Untuk pencapaian target kinerja tahun anggaran 2021, Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman mempunyai 12 (dua belas) program, dimana dari masing-masing program tersebut terdapat beberapa kegiatan dan Sub kegiatan yang mengikutinya.

Alokasi anggaran yang terkait langsung dengan pelaksanaan program/kegiatan target-target kinerja dari sasaran strategis serta pelaksanaan program/kegiatan yang mendukung pencapaian target-target kinerja dari sasaran strategis berjumlah Rp. 12,171,233,430,- dengan serapan anggaran sebesar Rp. 12,098,218,894,- atau tingkat serapan sebesar 99,40 %.

Dengan tingkat serapan anggaran sebagaimana dijelaskan diatas dapat dikatakan bahwa hampir seluruh target kinerja yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan baik. Dari sisi lain dapat dikatakan bahwa dalam pelaksanaan program/kegiatan yang mendukung sasaran strategis organisasi, Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman berhasil melakukan efisiensi terhadap penggunaan sumber daya yang ada sehingga pada akhirnya juga berakibat kepada terwujudnya efisiensi anggaran.

Realisasi Anggaran Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman dalam rangka pelaksanaan Program dan Kegiatan Strategis Tahun 2021 disajikan secara rinci pada tabel dibawah :

Tabel 3.16

Realisasi Anggaran dalam Pelaksanaan Program dan Kegiatan Strategis Tahun 2021

N O	IKU	TARGET	REAL	CAPAIN	PROGRAM	PAGU ANGGARAN	REALISASI	%	EFISIENSI
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	70,00	70,51	107 %	9 Program	14.883.728.304	14.583.958.538	97,98 %	Efisien
					Perencanaan Lingkungan Hidup	162.768.000	140.230.000		
					Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	122.577.440	122.232.000		
					Keanekaragaman Hayati (Kehati)	468.480.600	464.872.627		
					Pengendalian Bahan berbahaya dan beracun (B3)	22.787.000	21.445.000		

					Limbah Berbahaya dan beracun (B3)				
					Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Lingkungan Hidup	61.773.300	61.587.000		
					Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluh Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	64.579.000	64.384.998		
					Penghargaan Lingkungan Hidup untuk	7.305.664	6.337.500		

					masyarakat				
					Penanganan Pengaduan Lingkungan hidup	15.425.300	15.330.000		
					Pengelolaan Persampahan	13.958.032.000	13.687.539.413		
2	Persentase Peningkatan Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni	31,44	32,24	102 %	Pengembangan Perumahan	480.000.000	478.685.000	99,93	Efisien
					Kawasan Permukiman	6.489.794.700	6.486.430.518		
3	Persentase PSU Perumahan dan Permukiman yang tertangani	20,00	15,74	78,7 %	Peningkatan Prasarana, sarana dan Utilitas Umum (PSU)	2.098.308.500	2.094.105.000	99,79 %	Tidak Efisien

Dari tabel diatas dapat dianalisa sebagai berikut :

1. Indikator Indek Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) ada 9 (Sembilan) program Pengampu tingkat **Efisiensi** sebesar 9,02 %.
2. Pada Indikator Persentase Peningkatan Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni ada 2 (dua) Program Pengampu dengan tingkat **Efisiensi** sebesar 2,07 %.
3. Pada Indikator Persentase PSU Perumahan dan Permukiman yang tertangani ada 1 (satu) program Pengampu **Tidak Efisien** sebesar 21,09 %
4. Bahwa secara keseluruhan realisasi kinerja anggaran pada program/kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman tercapai 99,10 %.
5. Ada 1 (satu) program yaitu Program Pengakuan Keberadaan MHA , Kearifan Lokal dan hak MHA yang terkait dengan PPLH yang anggarannya hilang karena Refocusing Anggaran 2021 sehingga pelaksanaan progres capaian kinerja kegiatan kurang maksimal
6. Adanya rasionalisasi anggaran kegiatan karena pandemi covid-19 sehingga mempengaruhi pelaksanaan kegiatan dan keterbatasan penyelenggaraan kegiatan karena adanya protokol kesehatan pencegahan penyebaran covid-19

Dalam rangka Penanganan Pandemi Covid 19 Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman Kabupaten Lima Puluh kota melakukan Penyesuaian Alokasi Anggaran sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, Pagu awal Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman Sebesar Rp. 17.270.310.328 Meliputi Dua urusan yaitu urusan Lingkungan Hidup dan Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman akibat adanya Refocusing anggaran berubah menjadi Rp. 16.522.788.890 .atau berkurang sebesar 23,10 %.Karena titik berat kegiatan refocusing ini adalah kegiaiatan rutin, maka indikator kinerja kunci Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman Kabupaten tidak secara signifikan terpengaruh,dalam hal ini diperlukan kearifan dan ketegasan dalam pemilihan Program Kegiatan dan sub Kegiatan utama dan pendukung indikator Kinerja Utama.

BAB IV

PENUTUP

Pencapaian Kinerja baik sasaran strategis maupun program/kegiatan pada Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman Kabupaten Lima Puluh Kota tahun anggaran 2021 secara umum semuanya dalam kategori cukup baik, namun demikian capaian kinerja tersebut tidak berarti bahwa pelaksanaan kegiatan tersebut sudah sempurna dilakukan, masih ada kekurangan-kekurangan yang harus dibenahi guna meningkatkan kinerja Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman Kabupaten Lima Puluh Kota.

Dari aspek keuangan (anggaran program/kegiatan) tidak semuanya terserap 100%, rata-rata serapan dari 13 Program, 21 kegiatan dan 42 Sub Kegiatan adalah 99,10 %, hal ini bisa diartikan bahwa ada efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan, dan ada juga belanja kegiatan (belanja pegawai/barang dan jasa/modal) yang tidak bisa dilaksanakan karena terkendala oleh faktor-faktor teknis.

4.1 KESIMPULAN

Dari uraian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2021 dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Dari aspek Pelaksanaan kegiatan, kinerja yang dicapai sudah cukup baik, hal ini dapat dilihat dari kinerja pencapaian sasaran yang telah mencapai rata-rata dan dari pencapaian kinerja output keseluruhan program dan kegiatan rata-rata 90,00% ke atas namun demikian kualitas dan ketepatan waktu pelaksanaan masih memerlukan peningkatan;
2. Apabila dibandingkan antara pencapaian kinerja output dengan realisasi anggaran, maka dari aspek efisiensi anggaran, pelaksanaan kegiatan di Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman telah cukup efisien;
3. Dua sasaran utama Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman secara keseluruhan target-target kerjanya bisa tercapai.

4.2 SARAN DAN TINDAK LANJUT

Dari kesimpulan yang telah diuraikan, untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas pokok kedepan perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Agar kegiatan dapat terlaksana sesuai dengan sasaran yang ditetapkan dan waktu yang ditentukan perlu dipertimbangkan kemampuan aparatur dan keterkaitan kegiatan tersebut dengan kegiatan pada Instansi lain, selain itu pemantauan dan evaluasi tetap harus dilaksanakan secara berkala;
2. Untuk meningkatkan kualitas produk kegiatan perlu meningkatkan motivasi kerja personal maupun mengikuti pelatihan, sosialisasi peraturan dan perundang undangan dan bimtek teknis lainnya untuk peningkatan SDM Aparatur;
3. Tersedianya basis data lingkungan hidup dan Perumahan yang akurat dan lengkap yang digunakan untuk menentukan besaran target indikator kinerja utama dan indikator kinerja program/kegiatan. Target yang tepat akan menjadikan rencana kerja terarah dan terukur;
4. Mengoptimalkan fungsi laboratorium lingkungan hidup, hal ini sangat dibutuhkan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan dan bisa dijadikan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah(PAD) di bidang Restribusi;
5. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam setiap kegiatan pengelolaan Lingkungan Hidup dan Persampahan melalui pembinaan dan pembentukan serta pendampingan kelompok masyarakat peduli lingkungan dan serta pegiat-pegiat lingkungan serta melibatkan pihak swasta untuk menyalurkan CSR nya dalam kegiatan berbasis lingkungan seperti bank pohon, bank sampah, sekolah adiwiyata, desa berseri, desa proklam dan lain sebagainya.

Akhirnya dengan harapan laporan ini bisa diterima dan bermanfaat bagi pihak-pihak yang terkait serta menjadi bahan masukan untuk peningkatan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di masa yang akan datang, sehingga visi-misi Bupati/Wakil Bupati segera dapat terwujud.

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN RAKYAT DAN PERMUKIMAN
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	TARGET PERUBAHAN PK
1	Terjaganya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup/IKLH (poin)	70,00	70,00
2	Terbangunnya Infrastruktur Dasar Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Berkualitas Berdasarkan Kebutuhan Pengembangan Wilayah	Persentase Cakupan Penyediaan Rumah Layak Huni (%)	31,44	31,44
		Persentase Prasarana Sarana Utilitas Umum (PSU) Perumahan dan Kawasan Permukiman yang tertangani (%)	20,00	20,00

	Program	Anggaran Awal (Rp)	Anggaran Perubahan (Rp)
1	Pengembangan Perumahan	480.000.000	480.000.000
2	Kawasan Permukiman	5.848.250.300	6.489.794.700
3	Peningkatan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	2.101.316.000	2.098.308.500
4	Perencanaan Lingkungan Hidup	185.450.000	162.768.000
5	Pengendalian Pencemaran dan dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	171.611.300	122.577.440
6	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	718.382.400	468.480.600
7	Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (limbah B3)	32.239.000	22.787.000
8	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	67.814.300	61.773.300
9	Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak Masyarakat Adat Terkait dengan PPLH	14.941.000	-

10	Peningkatan Pendidikan Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	74.439.950	64.579.000
11	Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	7.285.664	7.305.664
12	Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	19.051.300	15.426.300
13	Pengelolaan Persampahan	2.632.496.803	2.177.432.926
	Total Anggaran	12.353.278.017	12.171.233.430

Sarilamak, November 2021



**PERUBAHAN RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)
DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN RAKYAT DAN PERMUKIMAN
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN 2021**

N O	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan terhadap Penunjang Urusan Perangkat Daerah (%)	100,00
2	Meningkatnya Kualitas Kawasan Permukiman	Persentase Penanganan Rumah Tidak Layak Huni (%)	65,00
		Persentase Pengurangan Sampah (%)	26,00

Sarilamak, November 2021

**KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PERUMAHAN RAKYAT DAN PERMUKIMAN
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**



**Hj. Yunire Yunirman, ST, M.Si
NIP. 19690622 199701 2 001**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN RAKYAT DAN PERMUKIMAN
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA



NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan terhadap Penunjang Urusan Perangkat Daerah (%)	100,00
2	Meningkatnya Kualitas Kawasan Permukiman	Persentase Penanganan Rumah Tidak Layak Huni (%)	65,00
3	Meningkatnya Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase Perumahan yang sudah dilengkapi Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) (%)	31,20
4	Meningkatnya Pengendalian, Pencemaran dan /Atau Kerusakan Lingkungan	Indek Kualitas Lingkungan Hidup (IKA, IKU, IKLH)	71,46
5	Meningkatnya Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Persentase Kawasan Kehati yang terkelola (%)	5,07
6	Meningkatnya Pengendalian Bahan Berbahaya, dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persentase Peningkatan, Pengendalian B3, Limbah bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) (%)	21,00
7	Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Sampah	Persentase Penanganan Sampah (%)	35,00
		Persentase Pengurangan Sampah (%)	26,00

	Program	Anggaran (Rp)
1	Pengembangan Perumahan	223.904.000
2	Kawasan Permukiman	4.549.489.800
3	Peningkatan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	2.553.487.200
4	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.116.682.119
5	Perencanaan Lingkungan Hidup	95.670.000
6	Pengendalian Pencemaran dan dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	1.473.059.000
7	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	7.729.639.000

8	Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (limbah B3)	12.000.000
9	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	45.875.000
10	Peningkatan Pendidikan Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	22.480.000
11	Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	10.003.000
12	Pengelolaan Persampahan	1.454.361.000
	Total Anggaran	22.286.650.119


BUPATI LIMA PULUH KOTA

SAFARUDDIN DT. BANDARO RAJO

Sarilamak. Januari 2022
**KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
 PERUMAHAN RAKYAT DAN PERMUKIMAN
 KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**


Hi. Yunire Yunirman, ST, M.Si
NIP. 19690622 199701 2 001

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2022
DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN RAKYAT DAN PERMUKIMAN
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

N O	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan terhadap Penunjang Urusan Perangkat Daerah (%)	100,00
2	Meningkatnya Kualitas Kawasan Permukiman	Persentase Penanganan Rumah Tidak Layak Huni (%)	65,00
3	Meningkatnya Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase Perumahan yang sudah dilengkapi Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) (%)	31,20
4	Meninhhkatnya Pengendalian, Pencemaran dan /Atau Kerusakan Lingkungan	IKLH (IKA,IKU,IKLH)	71,46
5	Meningkatnya Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Persentase Kawasan Kehati yangh terkelola (%)	5,07
6	Meningkatnya Pengendalian Bahan Berbahaya,dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dab Beracun (Limbah B3)	Persentase Peningkatan ,Pengendalian B3, Limabh bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) (%)	21,00
7	Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Sampah	Persentase Penanganan Sampah (%)	35,00
		Persentase Pengurangan Sampah (%)	26,00

Sarilamak, Januari 2022

**KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PERUMAHAN RAKYAT DAN PERMUKIMAN
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**


Hi. Yunire Yunirman, ST, M.Si
NIP. 19690622 199701 2 001